



Dokumen Level : PROSEDUR OPERASIONAL BAKU

Judul : **PENYERAHAN HASIL PENILAIAN (DPNA)**

Kode : 08/SJMF/FKIP/2016

Tanggal Dikeluarkan : 04 Januari 2016

Area : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Unsyiah

TUJUAN

Prosedur Operasional Baku (POB) ini bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai persyaratan yang diperlukan dan tahapan yang harus dilalui dalam penyerahan hasil penilaian.

DEFINISI

Penyerahan hasil penilaian terhadap proses pembelajaran dalam satu semester tertentu dilakukan oleh dosen di akhir semester tersebut. Hasil penilaian diisikan ke dalam Daftar Peserta dan Nilai Akhir (DPNA), yang merupakan dokumen resmi penilaian terhadap mahasiswa dalam mata kuliah tertentu. Nilai pada DPNA selanjutnya diinput ke dalam sistem Puksi online agar Kartu Hasil Studi (KHS) dapat diproses sebelum masa pengisian Kartu Rencana Studi (KRS) semester baru dimulai. Demi ketertiban administrasi akademik, penyerahan DPNA dilakukan dalam batas waktu yang telah ditentukan dalam kalender akademik. Apabila dosen tidak menyerahkan DPNA sampai batas waktu yang ditetapkan, maka semua mahasiswa yang menempuh mata kuliah tersebut dinyatakan lulus dengan nilai C+.

RUANG LINGKUP

POB ini meliputi :

1. Tata cara dan persyaratan yang diperlukan dalam pengisian dan penyerahan hasil penilaian.
2. Unsur atau komponen yang diperlukan oleh mahasiswa, dosen pengasuh mata kuliah, jurusan dan fakultas dalam penyerahan hasil penilaian.

PENGGUNA

POB ini berlaku bagi seluruh unit kerja di lingkungan FKIP Unsyiah terkait penilaian.

REFERENSI

1. UU No.20 Tahun 2003, Tentang sistem Pendidikan Nasional,



Dokumen Level : PROSEDUR OPERASIONAL BAKU

Judul : **PENYERAHAN HASIL PENILAIAN (DPNA)**

Kode : 08/SJMF/FKIP/2016

Tanggal Dikeluarkan : 04 Januari 2016

Area : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Unsyiah

2. UU No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi,
3. UU Nomor 14 Tahun 2005, Tentang Guru dan Dosen,
4. PP Nomor 19 Tahun 2005, Tentang Standar Nasional Pendidikan,
5. PP Nomor 48 Tahun 2008, Tentang Dana Pendidikan,
6. PP Nomor 66 Tahun 2010, Tentang Perubahan Atas PP No. 17 Tahun 2010,
7. Permendiknas No 41 Tahun 2007, Tentang Standar Proses Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah,
8. Kepmendiknas No 232/U/2000, Tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa,
9. Kepmendiknas No 045/U/2002, Tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi,
10. Buku Panduan Akademik Program Sarjana Unsyiah Tahun 2010,
11. Buku Rencana Strategis Ketenagaan Perguruan Tinggi, Universitas Syiah Kuala 2010-2014,
12. Buku Renstra Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Tahun 2010-2014.
13. Buku Renstra Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Tahun 2015-2019.

PROSEDUR

1. Subbag Pendidikan fakultas mencetak dan mendistribusikan DPNA sebelum semester berakhir
2. Dosen pengasuh mata kuliah meminta peserta mata kuliah menandatangani DPNA sebagai bukti keikutsertaan ujian
3. Dosen pengasuh mata kuliah mengumumkan nilai kepada mahasiswa, agar mahasiswa dapat menyampaikan keberatan selama 2 hari
4. Dosen pengasuh mata kuliah mengisikan nilai-nilai mahasiswa pada DPNA
5. Dosen pengasuh mata kuliah menyerahkan DPNA ke Prodi.
6. Prodi menyerahkan 1 lembar arsip ke Subbag Pendidikan fakultas paling lambat 2 minggu setelah ujian berlangsung
7. Prodi memasukkan nilai pada DPNA ke sistem Puksi online.
8. Subbag Pendidikan fakultas mencetak KHS.



Dokumen Level : PROSEDUR OPERASIONAL BAKU	
Judul : PENYERAHAN HASIL PENILAIAN (DPNA)	
Kode : 08/SJMF/FKIP/2016	Tanggal Dikeluarkan : 04 Januari 2016
Area : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Unsyiah	

Kegiatan	Unit				Waktu	Dokumen
	Sbg Pddk	Prodi	Dosen	Mahasiswa		
Subbag Pendidikan fakultas mencetak dan mendistribusikan DPNA sebelum semester berakhir	1 ↓ 1	1	1			DPNA
Dosen pengasuh mata kuliah meminta peserta mata kuliah menandatangani DPNA sebagai bukti keikutsertaan ujian			2 ↔ 2			DPNA
Dosen pengasuh mata kuliah mengumumkan nilai kepada mahasiswa, agar mahasiswa dapat menyampaikan keberatan selama 2 hari			3 ↔ 3			
Dosen pengasuh mata kuliah mengisikan nilai-nilai mahasiswa pada DPNA			4 ↓ 4			DPNA
Dosen pengasuh mata kuliah menyerahkan DPNA ke Prodi		5	5			DPNA
Prodi menyerahkan 1 lembar arsip ke Subbag Pendidikan fakultas paling lambat 2 minggu setelah ujian berlangsung	6					DPNA
Prodi memasukkan nilai pada DPNA ke sistem Puksi online		7				
Subbag Pendidikan fakultas mencetak KHS	8 ↓ 8					KHS

Catatan:

Apabila dosen tidak menyerahkan DPNA sampai batas waktu yang ditetapkan, maka semua mahasiswa yang menempuh mata kuliah tersebut dinyatakan lulus dengan nilai C+.



Dokumen Level : PROSEDUR OPERASIONAL BAKU

Judul : **PENYERAHAN HASIL PENILAIAN (DPNA)**

Kode : 08/SJMF/FKIP/2016

Tanggal Dikeluarkan : 04 Januari 2016

Area : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Unsyiah

LEGALISASI

Disahkan di Banda Aceh
pada tanggal 4 Januari 2016
Dekan FKIP
Universitas Syiah Kuala

Dr. Djufri, M.Si
NIP. 19631111198903100